



PENETAPAN

Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Jaharuddin bin M. Yakub, umur 36, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer guru MI Assalam O'o, bertempat tinggal di Dusun O'o, RT.004, Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon I;

Sri Ernawati binti Hamrin, umur 32, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan SLTP, tempat tinggal di Dusun O'o, RT.004, Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dalam register dengan Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA.Dp. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 04 Januari 2007, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun

Hlm. 1 dari 11 Hlm.
Penetapan No. 0031/Pdt.P/2018 /PA.Dp



pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II bernama Hamrin bin Abdullah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muhammad bin Syahrudin dan Syamsuddin bin H. Sa'ala dengan mas kawin berupa mas seberat 1 gram dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai empat orang anak bernama :
 1. Nurul Azkiah (P) umur 10 tahun;
 2. Nurul Nafi'a (P) umur 8 tahun;
 3. Nu Aim Al Ausar (L) umur 5 tahun;
 4. Nurul Faizah (P) umur 1 tahun 3 bulan, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan para Pemohon;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa O'o, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah,
 7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (**Jaharuddin bin M. Yakub**) dengan Pemohon II (**Sri Ernawati binti Hamrin**) yang dilaksanakan di

Hlm. 2 dari 11 Hlm.
Penetapan No. 0031/Pdt.P/2018 /PA.Dp



Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu pada tanggal 07 Februari 2018 adalah sah secara hukum;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tersebut telah membacakan surat permohonan para yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA Dp, tanggal 08 Pebruari 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I, Nomor: 520501109810001, tertanggal 13 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Keterangan Hilang Pemohon II, Nomor: Pem. 16.9/152/2018, tertanggal 07 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat, Nomor: B.107/Kua.19.04.01/II/2018, tertanggal 30 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Bukti tersebut yang telah diberi meterai cukup, dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5205012212100003, tertanggal 22 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Dompu. Bukti tersebut telah diberi meterai

Hlm. 3 dari 11 Hlm.
Penetapan No. 0031/Pdt.P/2018 /PA.Dp



cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

B. Saksi:

1. **Samsudin bin H. Sa'ala**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun O'o, RT.004, Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II saksi sebagai keponakan dari istri saksi sedangkan Pemohon I sebagai rekan kerja di MI As-Salam Desa O'o;
 - ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri menikah sekitar tahun 2007, karena saksi hadir pada pernikahan para Pemohon tersebut;
 - ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon menikah di Desa O'o di rumah orang tua Pemohon II;
 - ✓ Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut yakni ayah kandung Pemohon II bernama Hamrin Bin Abdullah
 - ✓ Bahwa pada saat akad nikah saksi sendiri bersama dengan Muhammad Bin Syahrin sebagai saksi nikahnya;
 - ✓ Bahwa yang menjadi mahar pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, berupa 1 gram emas dibayar tunai;
 - ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
 - ✓ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dari perkawinannya telah dikaruniai empat orang anak bernama : Nurul Azkiah, Nurul Nafi'a, Nu Aim Al Ausar dan Nurul Faizah;
 - ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon dihadiri pula oleh P3N Desa O'o bernama Ibrahim akan tetapi tidak dilaporkan kepada KUA Kecamatan Dompu, sehingga sampai dengan saat ini Para Pemohon belum memiliki buku nikah;
2. **Salahudin Bin H. Arman**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun O'o, RT.003, Desa O'o, Kecamatan

Hlm. 4 dari 11 Hlm.
Penetapan No. 0031/Pdt.P/2018 /PA.Dp



Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai paman Pemohon II;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri menikah sekitar tahun 2007, karena saksi hadir pada pernikahan para Pemohon tersebut;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon menikah di Desa O'o di rumah orang tua Pemohon II;
- ✓ Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut yakni ayah kandung Pemohon II bernama Hamrin Bin Abdullah;
- ✓ Bahwa pada saat akad nikah saksi sendiri bersama dengan Muhammad Bin Syahrin sebagai saksi nikahnya;
- ✓ Bahwa yang menjadi mahar pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, berupa 1 gram emas dibayar tunai;
- ✓ Bahwa status kedua belah pihak berstatus jejaka dan perawan pada saat nikah tersebut;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- ✓ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dari perkawinannya telah dikaruniai empat orang anak bernama : Nurul Azkiah, Nurul Nafi'a, Nu Aim Al Ausar dan Nurul Faizah;
- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon dihadiri pula oleh P3N Desa O'o bernama Ibrahim akan tetapi tidak dilaporkan kepada KUA Kecamatan Dompu, sehingga sampai dengan saat ini Para Pemohon belum memiliki buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 5 dari 11 Hlm.
Penetapan No. 0031/Pdt.P/2018 /PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 04 Januari 2007;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi kode P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terbukti Pemohon I bernama Jaharuddin bin M. Yakub, bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Hilang) yang merupakan akta bawah tangan dan telah bermeterai cukup, yang menerangkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon II telah hilang, namun

Hlm. 6 dari 11 Hlm.
Penetapan No. 0031/Pdt.P/2018 /PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Keterangan tidak tercatat Nikah dari Kantor Urusan Agama) yang merupakan akta otentik bermaterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha untuk urus pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga yang kedudukanya sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Para Pemohon mengenai posita 1 sampai 6, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

Hlm. 7 dari 11 Hlm.
Penetapan No. 0031/Pdt.P/2018 /PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada 04 Januari 2007 di Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan wali orang tua kandung Pemohon II, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali, disaksikan oleh Muhammad bin Syahrudin dan Syamsuddin bin H. Sa'ala, pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai empat orang anak bernama Nurul Azkiah (P), Nurul Nafi'a (P), Nu Aim Al Ausar (L) dan Nurul Faizah (P);
- Bahwa selama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon dengan suaminya tersebut dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon dilangsungkan dihadapan P3N Desa O'o, namun tidak dilaporkan oleh P3N kepada KUA Kecamatan Dompu, sehingga Pemohon I dan Pemohon belum memiliki Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan shah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 aya (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam mempertimbangkan pengesahan nikah Para Pemohon, sebagai berikut:

1. Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

Hlm. 8 dari 11 Hlm.
Penetapan No. 0031/Pdt.P/2018 /PA.Dp



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 1 dan petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir kepentingan anak sebagaimana alasan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon, maka dengan dikabulkannya pengesahan nikah oleh pengadilan tersebut dengan sendirinya sebagai dasar untuk mengurus akte kelahiran anak sebagaimana ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

Hlm. 9 dari 11 Hlm.
Penetapan No. 0031/Pdt.P/2018 /PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Jaharuddin bin M. Yakub** dengan Pemohon II, **Sri Ernawati binti Hamrin** yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2007 di Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 231.000,-** (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari **Rabu tanggal 21 Maret 2018 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 04 Rajab 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Dompu dengan susunan: JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Drs. HAMDU, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hlm. 10 dari 11 Hlm.
Penetapan No. 0031/Pdt.P/2018 /PA.Dp



Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. HAMDU

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 140.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 231.000,-

Hlm. 11 dari 11 Hlm.
Penetapan No. 0031/Pdt.P/2018 /PA.Dp